



P U T U S A N
Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 07 September 1968
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Teleng Rt.011, Rw.002 Desa Girirejo, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : PNS.
2. Nama lengkap : **NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO**
Tempat lahir : Surabaya
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 08 Februari 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lurah Surodarmo V, Dusun Puyang, Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kartoharjo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Bambang Sukoco, SH. M. Hum dan Rekan beralamat di Jl. Megantoro No. 53 Nganjuk – Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan nomor register 4/Kuasa/2020/PN.Njk tanggal 2 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUNUK BUDHY P Binti SANUSI BUDHY SUSANTO dan Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUNUK BUDHY P Binti SANUSI BUDHY SUSANTO dan Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa mobil, tanggal 5 Maret 2018;
 - 1 (Satu) lembar FORM ORDER rental mobil seger alam, tanggal 5 Maret 2018;
 - 1 (Satu) lembar tanda terima, tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
- 1 (Satu) lembar foto copy surat perekaman/ KTP sementara Sdri NURUL HANDAYANI;
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tanggal 03 September 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 28 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 4 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Saksi YOU ALAM.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO dan Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO pada tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk atau

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan menyuruh lakukan atau turut serta melakukan *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO datang ke rumah terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO dan mereka saling bercerita kalau sedang membutuhkan uang, dan kemudian muncul ide merental sebuah mobil dengan maksud nantinya akan digadaikan;
- Bahwa untuk melaksanakan ide tersebut, sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO dan Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO berangkat ke Rental Mobil “SEGER ALAM” milik Saksi korban You Alam yang terletak di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya dirental “SEGER ALAM” Para Terdakwa bertemu dengan Saksi ERLIN, kemudian terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO mengatakan ingin merental sebuah mobil selama 7 hari yang akan digunakan untuk acara perkawinan anak dari Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, sementara Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO turut meyakinkan serta bersedia ikut merental dan bertanggungjawab terhadap mobil yang dirental sambil mengatakan kalau Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO adalah adik kandung dari Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, atas keterangan Para Terdakwa tersebut Saksi ERLIN pun bersedia merentalkan mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI kepada Para Terdakwa dengan persyaratan berupa foto copy KTP dan KK Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa mengisi form Order dan menandatangani, dimana biaya sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 14 hari maka biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh Para Terdakwa baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat pengembalian mobil pada tanggal 12 Maret 2019, oleh karena Para Terdakwa tidak dapat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir mobil, maka mobil tersebut diantar oleh Saksi ARIYADI kerumah terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO kemudian mobil dan kunci beserta SNTK mobil an. BUDI SABAR SANTOSO dirahkan Saksi ARIYADI kepada Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO menelpon Saksi HERRY agar segera datang ke rumah terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO, kemudian Para Terdakwa meminta untuk diantar ke Mojoagung dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI yang telah dirental tersebut ke Mojoagung, untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak berhasil, kemudian oleh Saksi HERRY Para Terdakwa disarankan untuk menemui Saksi YULIANA MARGARETA untuk meminta bantuan mengadaikan mobil tersebut, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil menggadaikan mobil tersebut pada tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah lewat waktu dari tanggal pengembalian mobil tersebut, namun mobil tidak juga dikembalikan oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi You Alam, berusaha menemui Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI milik Saksi korban You Alam dan terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO berjanji akan bertanggungjawab dengan cara membuat surat pernyataan pada tanggal 07 April 2018 dan tanggal 28 April 2018 demikian juga terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO membuat surat pernyataan pada tanggal 07 April 2018 dan tanggal 04 Agustus 2018, namun sampai dengan sekarang Para Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI milik Saksi korban You Alam ataupun bertanggung jawab untuk mengganti dan membayar biaya rental mobil tersebut;
- Akibat perbuatan paraterdakwatersebut, Saksi korban You Alam menderita kerugian sebesar Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO dan Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO pada tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagaiberikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO datang ke rumah terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO dan mereka saling bercerita kalau sedang membutuhkan uang, dan kemudian muncul ide merental sebuah mobil dengan maksud nantinya akan digadaikan;
- Bahwa untuk melaksanakan ide tersebut, sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO dan Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO berangkat ke Rental Mobil "SEGER ALAM" milik Saksi korban You Alam yang terletak di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk dengan berboncengan sepeda motor, sesampainya dirental "SEGER ALAM" Para Terdakwa bertemu dengan Saksi ERLIN, kemudian terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO mengatakan ingin merental sebuah mobil selama 7 hari yang akan digunakan untuk acara perkawinan anak dari Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, sementara Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO turut meyakinkan serta bersedia ikut merental dan bertanggungjawab terhadap mobil yang dirental sambil mengatakan kalau Terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO adalah adik kandung dari Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, atas keterangan Para Terdakwa tersebut Saksi ERLIN pun bersedia merentalkan mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI kepada Para Terdakwa dengan persyaratan berupa foto copy KTP dan KK Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa mengisi form Order dan menandatangani, dimana biaya sewa mobil tersebut per harinya sebesar

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 14 hari maka biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh Para Terdakwa baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan pada saat pengembalian mobil pada tanggal 12 Maret 2019, oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menyetir mobil, maka mobil tersebut diantar oleh Saksi ARIYADI kerumah terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO kemudian mobil dan kunci beserta SNTK mobil an. BUDI SABAR SANTOSO dirahkan Saksi ARIYADI kepada Para Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO menelpon Saksi HERRY agar segera datang ke rumah terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO, kemudian Para Terdakwa meminta untuk diantar ke Mojoagung dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI yang telah dirental tersebut ke Mojoagung, untuk menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak berhasil, kemudian oleh Saksi HERRY Para Terdakwa disarankan untuk menemui Saksi YULIANA MARGARETA untuk meminta bantuan mengadaikan mobil tersebut, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil menggadaikan mobil tersebut pada tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa setelah lewat waktu dari tanggal pengembalian mobil tersebut, namun mobil tidak juga dikembalikan oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi You Alam, berusaha menemui Para Terdakwa, dan Para Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI milik Saksi korban You Alam dan terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd Binti SANUSI BUDHY SUSANTO berjanji akan bertanggungjawab dengan cara membuat surat pernyataan pada tanggal 07 April 2018 dan tanggal 28 April 2018 demikian juga terdakwa NURUL HANDAYANI Binti SUPRAPTO membuat surat pernyataan pada tanggal 07 April 2018 dan tanggal 04 Agustus 2018, namun sampai dengan sekarang Para Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI milik Saksi korban You Alam ataupun bertanggung jawab untuk mengganti dan membayar biaya rental mobil tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban You Alam menderita kerugian sebesar Rp.212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOU ALAM CH, SH.,M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wib di rental mobil "SEGER ALAM" milik Saksi yang terletak di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan dengan objek 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI beserta STNK an. BUDI SABAR SANTOSO dengan alasan merental mobil untuk keperluan acara pernikahan anak terdakwa NUNUK BUDHY P Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, Dkk;
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke rental mobil milik Saksi, namun yang menemui Para Terdakwa adalah istri Saksi yang bernama ERLIN.
 - Bahwa Para Terdakwa ingin merental mobil selama 7 hari dengan alasan akan digunakan dalam acara pernikahan anak NUNUK, kemudian istri Saksi menyuruh Para Terdakwa mengisi form order, dan kemudian membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena Para Terdakwa tidak dapat menyetir mobil, maka mobil diantar oleh Saksi ARIYADI yang merupakan pegawai Saksi ke rumah terdakwa NURUL;
 - Bahwa sesuai dengan Form Order yang ditanda tangani oleh NUNUK BUDHY P, S.Pd, dan NURUL HANDAYANI, jangka waktu sewa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin :1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO tersebut selama 14 hari (2 Minggu) terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 jam 10.00 Wib sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 jam 10.00 Wib;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya rental/sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 14 hari maka biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh Para Terdakwa baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa seharusnya NUNUK BUDHY P, S.Pd, dan NURUL HANDAYANI mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI tersebut kepada rental mobil "seger alam" Pada 19 Maret 2018 jam 10.00 Wib namun mobil tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi melalui telepon terdakwa NUNUK BUDHY P dan NURUL HANDAYANI namun tidak diterima/diangkat kemudian Saksi berusaha mencari kealamat rumahnya berkali-kali dan baru bisa ketemu dengan terdakwa NUNUK BUDHY P dirumahnya tersebut pada tanggal 7 April 2018 Saksi menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa yang belum dibayar kemudian NUNUK BUDHY P mengatakan kepada Saksi bahwa Mobil tersebut telah digadaikan kepada SUKARSIH sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa NUNUK BUDHY P berjanji kepada Saksi mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 16 April 2018;
- Bahwa selanjutnya NUNUK BUDHY P Saksi ajak kerumah Saksi dan membuat pernyataan sanggup mengembalikan mobil tersebut sesuai tanggal yang sudah disepakati kemudian Saksi mendatangi SUKARSIH untuk memastikan keberadaan mobil tersebut namun setelah Saksi ketemu SUKARSIH dirumahnya ternyata mobil tersebut tidak ada dan SUKARSIH tidak mengakui pernah menerima gadai mobil tersebut kemudian Saksi pulang;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 jam 08.00 Wib Saksi bersama dengan Istri Saksi bernama ERLIN mencari terdakwa NURUL HANDAYANI dirumahnya untuk menanyakan mobil tersebut dan setelah bertemu NURUL HANDAYANI mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut digadaikan ke SUKARSIH kemudian NURUL HANDAYANI membuat pernyataan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Para Terdakwa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi namun BPKB ada di Bank ACC Finance Kediri karena statusnya masih kredit;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang pembayaran sewa mobil senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa NUNUK kemudian mentransfer uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang direntalkan;

Atas keterangan Saksi, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah, bahwa terdakwa NUNUK telah membayar/mentranfer hingga total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terdakwa NURUL telah membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta menjaminkan 1 unit sepeda motor Shogun sebagai ganti rugi;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.

2. Saksi **ERLIN RATNASARI ASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dan semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wib di rental mobil "SEGER ALAM" yang terletak di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI beserta STNK an. BUDI SABAR SANTOSO dengan alasan merental mobil untuk keperluan acara pernikahan anak terdakwa NUNUK BUDHY P Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, Dkk;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rental mobil milik Saksi, dan ditemui oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa ingin merental mobil selama 7 hari dengan alasan akan digunakan dalam acara pernikahan anak NUNUK, kemudian Saksi menyuruh Para Terdakwa mengisi form order, dan kemudian membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun karena Para Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyeting mobil, maka mobil diantar oleh Saksi ARIYADI yang merupakan pegawai Saksi ke rumah terdakwa NURUL;

- Bahwa sesuai dengan Form Order yang ditanda tangani oleh NUNUK BUDHY P, S.Pd, dan NURUL HANDAYANI adalah jangka waktu sewa 1 satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin :1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO tersebut selama 14 hari (2 Minggu) terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 jam 10.00 Wib sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 jam 10.00 Wib;
- Bahwa biaya rental/sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 14 hari maka biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh Para Terdakwa baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa seharusnya terdakwa NUNUK BUDHY P, S.Pd, dan NURUL HANDAYANI mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI tersebut kepada rental mobil "seger alam" Pada 19 Maret 2018 jam 10.00 Wib namun mobil tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa suami Saksi berusaha menghubungi melalui telepon terdakwa NUNUK BUDHY P dan NURUL HANDAYANI namun tidak diterima/diangkat kemudian Saksi dan suami berusaha mencari kealamat rumahnya berkali-kali dan baru bisa ketemu dengan NUNUK BUDHY P dirumahnya tersebut pada tanggal 7 April 2018;
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa yang belum dibayar kemudian NUNUK BUDHY P mengatakan kepada Saksi bahwa Mobil tersebut telah digadaikan kepada SUKARSIH sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian berjanji kepada Saksi mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 16 April 2018;
- Bahwa selanjutnya NUNUK BUDHY P Saksi ajak kerumah Saksi dan membuat pernyataan sanggup mengembalikan mobil tersebut sesuai tanggal yang sudah disepakati kemudian Saksi dan suami mendatangi SUKARSIH untuk memastikan keberadaan mobil tersebut namun setelah Saksi ketemu SUKARSIH dirumahnya ternyata mobil tersebut tidak ada dan SUKARSIH tidak mengakui pernah menerima gadai mobil tersebut kemudian Saksi pulang;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2018 jam 08.00 Wib Saksi bersama dengan suami Saksi mencari terdakwa NURUL HANDAYANI dirumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan mobil tersebut dan setelah bertemu NURUL HANDAYANI mengatakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut digadaikan ke SUKARSIH kemudian NURUL HANDAYANI membuat pernyataan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi namun BPKB ada di Bank ACC Finance Kediri karena statusnya masih kredit;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan uang pembayaran sewa mobil senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa NUNUK kemudian mentransfer uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta)

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah, bahwa terdakwa NUNUK telah membayar/mentranfer hingga total Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan terdakwa NURUL telah membayar sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta menjaminkan 1 unit sepeda motor Shogun sebagai ganti rugi.

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan.

3. Saksi **ARIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan pada hari pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 09.00 wib di rental mobil "SEGER ALAM" yang terletak di Perum Candirejo Megah Bok FF 1 Rt.07 Rw. 03 Ds. Gejagan, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah metalik tahun 2017 Nopol AG-1029-PI beserta STNK an. BUDI SABAR SANTOSO dengan alasan merental mobil untuk keperluan acara pernikahan anak terdakwa NUNUK BUDHY P Binti SANUSI BUDHY SUSANTO, Dkk;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik YOUALAM C.H, S.H, M.HUM namun BPKB ada di Bank ACC Finance Kediri karena statusnya masih kredit;
- Bahwa setelah mengisi form rental dan menyerahkan persyaratan serta membayar uang muka rental/sewa kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO Saksi serahkan kepada Para Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib di rumahnya terdakwa NURUL HANDAYANI yang beralamat di Jl. Lurah Surodarmo V Dsn. Ruyani Rt.3 Rw.6 Ds. Kartoharjo Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil tersebut belum juga dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi You Alam berusaha mencari dan menagih mobil tersebut kepada Para Terdakwa, dan mereka berjanji untuk mengembalikan dengan membuat surat pernyataan, namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERRY TRI EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 sekira jam 14.00 wib Saksi pernah di telp oleh terdakwa NUNUK BUDHY P, untuk datang ke rumah terdakwa NURUL HANDAYANI di Jln Lurah Surodarmo V Dsn Ruyani Rt 3 Rw 6 Kec/ Kab. Nganjuk;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa NURUL HANDAYANI kemudian Saksi disuruh mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO untuk pergi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Para Terdakwa, tentang kepemilikan mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa NUNUK bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa NUNUK;
- Bahwa kemudian Saksi dengan Para Terdakwa menuju ke daerah Mojoagung Kab Jombang dimana Saksi sebagai sopirnya sedangkan Para Terdakwa duduk dikursi belakang dan Para Terdakwa bertanya kepada Saksi "APA TEMAN KAMU ADA DIRUMAH DAN AKAN MENGADAIKAN MOBIL SENILAI RP. 25.000.000,- KEPADA TEMAN KAMU" dan Saksi jawab "YA TIDAK TAHU MBAK NANTI DILIHAT SAJA ADA TIDAK TEMAN SAYA DI RUMAH" namun setelah sampai di rumah teman Saksi juga tidak ada selajutnya Saksi bersama dengan Para Terdakwa balik lagi menuju ke Nganjuk sampai di Hotel MATARAN dan Para Terdakwa tidur di Hotel Mataram Nganjuk dan mobil tersebut Saksi bawa pulang;
- Bahwa kemudian besoknya sekira jam 10.00 Wib Saksi menjemput Para Terdakwa di Hotel Mataram Nganjuk dan berangkat lagi ke Daerah Mojoagung Jombang dengan mengendarai mobil tersebut dengan posisi Saksi tetap sebagai sopirnya dan terdakwa NURUL HADAYANI duduk di kursi sebelah kiri Saksi sedangkan terdakwa NUNUK BUDHY P duduk di kursi belakang dan berbincang-bincang yang intinya berangkat lagi ke daerah Mojoagung Jombang dengan tujuan mau mengadaikan mobil tersebut namun setelah bertemu dengan teman Saksi dan bilang tidak mau mengadaikan mobil tersebut selanjutnya balik lagi ke Nganjuk menuju kerumah Saksi YULIANA MARGARETHA dan bertemu langsung dengan Saksi YULIANA MARGARETHA;
- Bahwa selajutnya Para Terdakwa masuk kerumah Saksi YULIANA MARGARETHA sedangkan Saksi hanya menunggu di luar;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Para Terdakwa dan Saksi YULIANA MARGARETHA keluar rumah dan mengantar Saksi ke terminal Nganjuk untuk mengambil sepeda motor Saksi selajutnya Saksi langsung pulang kerumah, setelah sampai rumah dan di telp lagi oleh NUNUK BUDHY P diajak ketemuan di Perumahan daerah Tanjungejo, Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa setelah Saksi sampai di tempat tersebut dan bertemu langsung dengan Para Terdakwa lalu uang Saksi yang dihutang/ pinjam dikembalikan oleh terdakwa NUNUK BUDHY P, dan pada saat itu terdakwa NURUL HANDAYANI juga mengetahuinya dan terdakwa NURUL

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYANI juga mengucapkan terima kasih kepada Saksi dan juga di kasih uang untuk upah/ jasa Saksi sebagai sopirnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Para Terdakwa datang kerumahnya Saksi YULIANA MARGARETHA Alias ZULMA beralamat di Desa Tanjungrejo kec. Loceret kab. Nganjuk adalah untuk mengadaikan mobil / pinjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah, bahwa dari awal Saksi mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik terdakwa dan Saksi mengetahui dari awal bahwa mobil tersebut akan digadaikan, karena yang menyarankan pergi ke Mojoagung dan YULMA adalah Saksi;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi **YULIANA MARGARETHA,SH Alias YULMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah datang menemui Saksi di rumah dengan mengendarai mobil warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dan Saksi HERRY TRI EFENDI Alias KANCIL datang kerumah Saksi dengan mengendarai Mobil warna merah adalah meminta Saksi untuk mendampingi di periksa di Polsek Bagor terkait permasalahan penggelapan Sepeda Motor;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Para Terdakwa dan Saksi HERRY TRI EFENDI Alias KANCIL tersebut besoknya Saksi bertemu lagi di Warung belakang kantor Pos Nganjuk hari tanggal bulan yang Saksi sendiri sudah lupa di tahun 2018 dimana Para Terdakwa butuh uang dan akan mengadaikan mobil tersebut di daerah Jombang;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Para Terdakwa "BEH BUTUH DUITMU KOK AKEHMEN THO" "BUTUH UANG KAMU KOK BANYAK" dan di jawab oleh Para Terdakwa "YO AKEH THO WONG PERKORONE OKEH" "YA BANYAK SEBAB PERKARANYA JUGA BANYAK" selanjutnya Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan pinjaman uang kalau orangnya tidak percaya nanti 1 (Satu) Unit Mobil tersebut dijadikan jaminannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memberikan alamat teman Saksi yang bernama SUKARSIH, dan ketika Para Terdakwa pergi menuju rumah SUKARSIH, lalu Saksi menelpon SUKARSIH bahwa Para Terdakwa orangnya banyak masalah/ tidak dapat dipercaya dan mobil yang akan di gadaikan tersebut adalah milik Sdr YOU ALAM;
- Bahwa setahu Saksi, SUKARSIH tidak mau menerima gadai yang diajukan oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah, bahwa Saksi yang mengantar Para Terdakwa pergi ke rumah SUKARSIH untuk menggadaikan mobil, bahwa Para Terdakwa sebelum menggadaikan mobil sempat ke rumah Saksi;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi **PONCO SUKARSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil kepada Saksi adalah sendirian namun saat itu Saksi sempat bertanya kepada NUNUK BUDHY P "SAMPEAN KARO SOPO MBAK NUK" (kamu sama siapa mbak nuk) dijawab " KARO KONCOKU MBAK SIH,NGENTENI NING JOBO" (sama teman saya, menunggu diluar) kemudian Saksi bilang " AJAKEN MLEBU MBAK NUK" (suruh masuk mbak nuk) dijawab "ENGGAK MBAK SIH, BEN NING JOBO AE" (enggak, diluar saja);
- Bahwa niat terdakwa datang menemui Saksi adalah untuk menggadaikan mobil, namun Saksi tidak mau menerimanya karena Saksi ditelepon oleh YULIANA MARGARENA Alias YULMA mengatakan kepada Saksi "YU, KONCOKU AREPE MRONO GOLEK DUIT, AREP GADEKE MOBIL, TAPI GAK USAH BOK TOMPO YU, RUWET SOALE, DEKWENGENANE AKU BAR DIJAK NGURUSI KASUSE DI POLSEK BAGOR, GAK USAH BOK KEK'I" (temanku mau datang pinjam uang menggadaikan mobil, jangan diterima karena aku habis diajak ngurusin perkaranya di polsek Bagor, gak usah dikasih);
- Bahwa terdakwa berencana menggadaikan mobil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta ruiah), namun Saksi tidak mau karena tahu mobil tersebut milik pak polisi;
- Bahwa setelah itu terdakwa pamit pulang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gadai mobil dari terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah, bahwa Saksi yang menerima gadai mobil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun kwitansi tanda terima gadai di tanda tangani oleh YULMA;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **NUNUK BUDHY P., S.PD Bin SANUSI BUDHY SUSANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 terdakwa datang kerumah NURUL HANDAYANI, lalu terdakwa bilang kalau butuh uang dan NURUL HANDAYANI juga butuh uang yang akhirnya terdakwa bersama dengan NURUL HANDAYANI mempunyai ide untuk merental mobil dengan maksud dan tujuan akan digadaikan selanjutnya terdakwa bersama dengan NURUL HANDAYANI berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor milik NURUL HANDAYANI dan merental mobil di rental mobil "SEGER ALAM" milik Saksi YOU ALAM;
 - Bahwa setelah semua persyaratan untuk merental mobil terdakwa bersama dengan NURUL HANDAYANI lengkapi, kemudian selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO diantar oleh karyawan rental mobil "SEGER ALAM" dirumah NURUL HANDAYANI dan langsung terdakwa bersama dengan NURUL HANDAYANI terima dan juga bertanda tangan di TANDA TERIMA;
 - Bahwa pada saat merental mobil tersebut terdakwa dan NURUL beralasan akan digunakan dalam acara pernikahan anak terdakwa, dan alasan tersebut adalah akal-akalan saja, **sebenarnya** maksud terdakwa dan NURUL merental mobil untuk menggadaikannya;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung telp Saksi HERRY untuk datang kerumah NURUL HANDAYANI , setelah datang terdakwa cerita ingin menggadaikan mobil yang tadi disewa dan HERRY mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik terdakwa namun dirental, lalu HERRY menyarankan ada temannya yang mau menerima gadai mobil di Mojoagung;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama NURUL dan Saksi HERRY berangkat menuju Mojoagung, namun sesampainya disana orang yang menerima gadai bilang kalau uangnya belum ada, lalu besoknya terdakwa, NURUL dan Saksi HERRY kembali lagi ke Mojoagung menemui orang tersebut namun tidak ketemu dan akhirnya pulang ke Nganjuk;
- bahwa kemudian HERRY menyarankan agar menemui YULMA, untuk meminta tolong menggadaikan mobil tersebut;
- Akhirnya terdakwa, NURUL dan Saksi HERRY bertemu dengan Saksi YULMA di cafe belakang Kantor Pos Nganjuk, lalu terdakwa NURUL dan Saksi HERRY diajak ke rumah YULMA dan kemudian cerita ingin menggadaikan mobil yang dirental dari YOU ALAM, saat itu HERRY juga ada;
- Bahwa kemudian terdakwa, dan NURUL bermalam/menginap di rumah Saksi YULMA, sementara HERRY dengan meminjam mobil tersebut pergi;
- Selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 10.00. wib Saksi HERRY datang ke rumah Saksi YULMA mengantar mobil, kemudian Saksi HERRY meminta tolong diantar ke terminal oleh Saksi YULMA;
- Bahwa setelah Saksi YULMA mengantar Saksi HERRY, kemudian Saksi YULMA mengajak terdakwa ke rumah Saksi SUKARSIH untuk menggadaikan mobil milik YOU ALAM di Loceret, sementara NURUL menunggu di rumah Saksi YULMA;
- Bahwa sesampainya di rumah SUKARSIH, terdakwa NUNUK dan Saksi SUKARSIH sepakat menggadaikan mobil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun di dalam kwitansi di buat Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dditanda tangani oleh YULMA, selesai itu Saksi SUKARSIH mengantar balik terdakwa dan Saksi YULMA ke rumah Saksi YULMA menggunakan mobil tersebut, namun ternyata NURUL sudah tidak berada di rumah Saksi YULMA, melainkan berada di Tanjung bersama dengan Saksi HERRY, lalu terdakwa, Saksi YULMA dan Saksi SUKARSIH menuju ke Tanjung;
- Bahwa uang tersebut dibagi oleh terdakwa NUNUK kepada terdakwa NURUL sebesar Rp.3.500.000,-, untuk HERY sebesar Rp.1.200.000,- dan untuk YULMA sebesar Rp.500.000,- sementara sisanya diambil oleh terdakwa, namun malam harinya NURUL kembali meminta uang sebesar Rp.800.000,-;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi YOU ALAM mendatangi terdakwa untuk menagih mobil yang terdakwa rental dan terdakwa menjelaskan kalau mobil tersebut telah terdakwa gadai kepada Saksi PONCO SUKARSIH;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi YOU ALAM mendatangi SUKARSIH untuk mengambil mobil, namun mobil tersebut tidak ada dan SUKARSIH membantah telah menerima gadai mobil milik YOU ALAM dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dan YOU ALAM mendatangi rumah SUKARSIH kurang lebih 4 kali;
 - Bahwa benar terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 07 April 2018 tanda tangan diatas materai 6000 dan Surat pernyataan tanggal 28 April 2018 tanda tangan diatas materai 6000;
 - Bahwa terdakwa telah membayar/transfer uang kepada Saksi YOU ALAM sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
2. Terdakwa **NURUL HANDAYANI Bin SURATNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 NUNUK datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa dan NUNUK mempunyai ide untuk merental mobil dengan maksud dan tujuan akan digadaiakan untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan NUNUK berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan merental mobil di rental mobil "SEGER ALAM" milik Saksi YOU ALAM;
 - Bahwa setelah semua persyaratan untuk merental mobil terdakwa dan NUNUK lengkapi yang selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO diantar oleh karyawan rental mobil "SEGER ALAM" kerumah terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa dan NUNUK dan juga bertanda tangan di TANDA TERIMA;
 - Bahwa pada saat merental mobil tersebut terdakwa dan NUNUK beralasan akan digunakan dalam acara pernikahan anak NUNUK, dan alasan tersebut adalah akal-akalan saja, sebenarnya maksud terdakwa dan NUNUK merental mobil untuk menggadaikannya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu NUNUK langsung telp Saksi HERRY untuk datang kerumah terdakwa, setelah datang terdakwa cerita ingin menggadaikan mobil yang tadi disewa dan Saksi HERRY mengetahui kalau mobil tersebut bukan milik terdakwa namun dirental, lalu Saksi HERRY menyarankan ada temannya yang mau menerima gadai mobil di Mojoagung;
- bahwa kemudian terdakwa bersama NUNUK dan Saksi HERRY berangkat menuju Mojoagung, namun sesampainya disana orang yang menerima gadai bilang kalau uangnya belum ada, lalu terdakwa, NUNUK dan Saksi HERRY akhirnya pulang ke Nganjuk;
- bahwa kemudian Saksi HERRY menyarankan agar menemui Saksi YULMA, untuk meminta tolong menggadaikan mobil tersebut;
- Akhirnya terdakwa, NUNUK dan Saksi HERRY diajak ke rumah Saksi YULMA dan kemudian cerita ingin menggadaikan mobil yang dirental dari Saksi YOU ALAM, saat itu Saksi HERRY juga ada;
- Bahwa kemudian terdakwa, dan NUNUK bermalam/menginap di rumah Saksi YULMA, sementara Saksi HERRY dengan meminjam mobil tersebut pergi;
- Selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 10.00. wib Saksi HERRY datang ke rumah Saksi YULMA mengantar mobil, kemudian Saksi HERRY meminta tolong diantar ke terminal oleh Saksi YULMA;
- Bahwa setelah Saksi YULMA mengantar Saksi HERRY, kemudian Saksi YULMA mengajak NUNUK ke rumah Saksi SUKARSIH untuk menggadaikan mobil milik Saksi YOU ALAM di Loceret, sementara terdakwa menunggu di rumah YULMA;
- Bahwa NUNUK bercerita sesampainya di rumah Saksi SUKARSIH, sepakat menggadaikan mobil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun di dalam kwitansi di buat Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saksi YULMA;
- Bahwa uang tersebut dibagi oleh NUNUK kepada terdakwa sebesar Rp.3.500.000,-, untuk Saksi HERRY sebesar Rp.1.200.000,- dan untuk Saksi YULMA sebesar Rp.500.000,- sementara sisanya diambil oleh NUNUK, namun malam harinya terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.800.000,-
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi YULMA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi YOU ALAM mendatangi terdakwa untuk menagih mobil yang terdakwa rental dan terdakwa menjelaskan kalau mobil tersebut telah terdakwa gadai kepada Saksi PONCO SUKARSIH;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi YOU ALAM mendatangi Saksi SUKARSIH untuk mengambil mobil, namun mobil tersebut tidak ada dan Saksi SUKARSIH membantah telah menerima gadai mobil milik Saksi YOU ALAM dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Saksi YOU ALAM mendatangi rumah Saksi SUKARSIH kurang lebih 4 kali;
- Bawa benar terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018, dan Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 4 Agustus 2018;
- Bahwa terdakwa telah membayar/transfer uang kepada Saksi YOU ALAM sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta menjaminkan motor Shogun yang kurang lebih harganya Rp.5.000.000,- untuk biaya ganti rugi mobil;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa mobil, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar FORM ORDER rental mobil seger alam, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar tanda terima, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
- 1 (Satu) lembar foto copy surat perekaman/ KTP sementara Sdri NURUL HANDAYANI;
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tanggal 03 September 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 28 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 terdakwa NUNUK datang kerumah terdakwa NURUL, lalu Para Terdakwa mempunyai ide untuk merental mobil dengan maksud dan tujuan akan digadaikan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa dihari yang sama Para Terdakwa berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NURUL dan merental mobil di rental mobil "SEGER ALAM" milik Saksi YOU ALAM;
- Bahwa alasan Para Terdakwa merental mobil adalah untuk keperluan acara pernikahan anak terdakwa NUNUK BUDHY;
- Bahwa jangka waktu rental mobil yang diminta oleh Para Terdakwa dan disetujui oleh Saksi YOU ALAM selaku pemilik rental mobil adalah 2 (dua) minggu terhitung mulai 5 Maret 2018 pukul 10.00 WIB sampai dengan 19 Maret 2018 pukul 10.00 WIB;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil te Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO;
- Bahwa karena Para Terdakwa tidak pandai menyetir, maka mobil yang dirental diantar oleh karyawan rental mobil "SEGER ALAM" kerumah terdakwa NURUL dan mobil beserta tanda terima langsung diterima dan ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa alasan merental mobil yang akan digunakan dalam acara pernikahan anak NUNUK adalah akal-akalan saja, sebenarnya maksud terdakwa dan NUNUK merental mobil untuk menggadaikannya untuk memperoleh uang / keuntungan;
- Bahwa sampai saat putusan ini mobil yang dirental belum juga dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi YOU ALAM senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yaitu harga mobil yang dirental dan uang pembayaran sewa mobil senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **NUNUK BUDHY P Binti SANUSI BUDHY SUSANTO** dan Terdakwa **NURUL HANDAYANI Binti SUPRPTO** serta ternyata Para Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik membenarkan identitasnya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2018 terdakwa NUNUK BUDHY P datang kerumah terdakwa NURUL HANDAYANI, lalu terdakwa NUNUK BUDHY P bilang kalau butuh uang dan terdakwa NURUL HANDAYANI juga butuh uang yang akhirnya terdakwa NUNUK BUDHY P dan terdakwa NURUL HANDAYANI mempunyai ide untuk merental mobil dengan maksud dan tujuan akan digadaikan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NUNUK BUDHY P bersama dengan terdakwa NURUL HANDAYANI berangkat bersama dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa NURUL HANDAYANI dan merental mobil di rental mobil "SEGER ALAM" milik Saksi YOU ALAM yang bertemu dengan Saksi ERLI yaitu istri dari Saksi YOU ALAM;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku merental mobil untuk keperluan menghadiri pernikahan anak terdakwa NUNUK BUDHY P;
- kemudian Para Terdakwa melengkapi semua persyaratan untuk merental mobil, selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2017 warna merah metalik No. Pol : AG 1029 PI, Noka : MHKM5EA2JHK026375, Nosin : 1NRF266303 beserta kunci kontak dan STNK an. BUDI SABAR SANTOSO diantar oleh Saksi ARIYADI karyawan rental mobil "SEGER ALAM" kerumah terdakwa NURUL HANDAYANI dan langsung Terdakwa NUNUK BUDHY P dan terdakwa NURUL HANDAYANI terima dan juga bertanda tangan di TANDA TERIMA;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut telah dibagi oleh terdakwa NUNUK kepada terdakwa NURUL sebesar Rp.3.500.000,-, untuk HERY sebesar Rp.1.200.000,- dan untuk Saksi YULIANA MARGARETA Alias YULMA sebesar Rp.500.000,- sementara sisanya diambil oleh terdakwa NUNUK, namun malam harinya terdakwa NURUL kembali meminta uang sebesar Rp.800.000,-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 saat Para Terdakwa merental mobil tersebut, terdakwa NUNUK BUDHY P dan terdakwa NURUL HANDAYANI beralasan kepada Saksi ERLIN bahwa mobil yang dirental akan digunakan dalam acara pernikahan anak terdakwa NUNUK BUDHY P, namun alasan tersebut adalah akal-akalan saja, sebenarnya maksud terdakwa NUNUK BUDHY P dan terdakwa NURUL HANDAYANI merental mobil untuk menggadaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan jelas telah bermaksud “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi.

Ad.4 unsur ” Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut”;

Menimbang, bahwa syarat dalam unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang atau lebih dimana pertama ada pelaku yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan ada pelaku yang turut memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dan harus ada kesadaran kerja sama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa sejak awal telah merencanakan, merental mobil, serta menggadaikan mobil secara bersama-sama untuk memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas **unsur Turut serta telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUH Pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa mobil, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar FORM ORDER rental mobil seger alam, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar tanda terima, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 5 Maret 2018;
- 1 (Satu) lembar foto copy KTP Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
- 1 (Satu) lembar foto copy surat perekaman/ KTP sementara Sdri NURUL HANDAYANI;
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tanggal 03 September 2018;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 28 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
- Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 4 Agustus 2018;

yang seluruhnya telah disita dari Saksi YOU ALAM, maka dikembalikan kepada Saksi YOU ALAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi Saksi YOU ALAM senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yaitu harga mobil yang dirental dan uang pembayaran sewa mobil senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para bahwa Para Terdakwa memiliki anak-anak yang masih memerlukan perawatan serta perhatian Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUNUK BUDHY P** **Binti SANUSI BUDHY SUSANTO** dan Terdakwa **NURUL HANDAYANI** **Binti SUPRAPTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa mobil, tanggal 5 Maret 2018;
 - 1 (Satu) lembar FORM ORDER rental mobil seger alam, tanggal 5 Maret 2018;
 - 1 (Satu) lembar tanda terima, tanggal 5 Maret 2018;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan, tanggal 5 Maret 2018;
 - 1 (Satu) lembar foto copy KTP Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
 - 1 (Satu) lembar foto copy surat perekaman/ KTP sementara Sdri NURUL HANDAYANI;
 - 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Sdri NUNUK BUDHY P,Spd;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE tanggal 03 September 2018;
 - Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
 - Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
 - Surat Pernyataan Sdri NUNUK BUDHY P,Spd bermaterai 6000 tanggal 28 April 2018;
 - Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 7 April 2018;
 - Surat Pernyataan Sdri NURUL HANDAYANI bermaterai 6000 tanggal 4 Agustus 2018;Dikembalikan kepada Saksi YOU ALAM;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh ANTON RIZAL SETIAWAN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRIS HENDA

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 279/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOUTAMA,S.H.,M.H., dan TRIU ARTANTI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIS HENDA GOUTAMA,S.H.,M.H. ANTON RIZAL SETIAWAN,S.H.,M.H.

TRIU ARTANTI,S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)